



PENETAPAN

Nomor 754Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Grogol Kota Cilegon,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Kaserangan RT.002 RW.004 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 754/Pdt.G/2017/PA.Clg telah mengajukan perkara cerai gugat pada hari itu dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 496/19/X/1996 tanggal 7 Oktober 1996);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun;
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat egois, tidak mau kalah dan ingin menang sendiri;
 - c. Tergugat tidak menghargai jerih payah Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Juli 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pen. No.754/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

M. Nur, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

KETUA MAJELIS,



Dian Siti Kusumawardani, S. Ag., S. H.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S. H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	425.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 hlm. Pen. No.754/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)